SURAT EDARAN

NOMOR SE -4 /BAKEUDA/I/2025

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu ditegaskan mengenai pengenaan 10% Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan atau minuman oleh penyedia dengan penyerahan makanan dan atau minuman oleh usaha Jasa Boga/Katering sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah pada:
   1) Pasal 1 ayat (42), Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau tertentu;
   2) Pasal 1 ayat (43), Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir;
   3) Pasal 1 ayat (44), makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau yang disediakan, dijual dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:

a. Pasal 19 ayat (1) huruf a, Dasar Pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman.
b. Pasal 19 ayat (6), Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau kosumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:
   a. Pasal 18 huruf a, objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau kosumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman;
   b. Pasal 19 ayat (1), penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1) Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2) Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3) Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
   c. Pasal 27 ayat (1), tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Berdasarkan hal tersebut diatas dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah, disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang untuk setiap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Makanan dan/atau Minuman ke Badan Keuangan Daerah agar:
   a. Berkoordinasi dengan Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah untuk menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan melampirkan kuitansi belanja dan surat pesanan pengiriman;
   b. Agar setiap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Makanan dan/atau Minuman ke Badan Keuangan Daerah dilampiri:
      1) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman;

KOP
PENYEDIA JASA BOGA ATAU KATERING

Pangkal Pinang,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Pemindahbukuan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Yth. Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Pangkal Pinang
di
TEMPAT

Bersama ini kami mohon dapat dilakukan pemindahbukuan (*overbooking*) ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan nomor rekening 144.301.0264 Bank Sumsel Babel atas nama Pajak Restoran Pemkot PKP yaitu untuk pembayaran terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman pada sub kegiatan ..... nomor Surat Perintah Membayar (SPM) ..... sebesar Rp. ..... sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pimpinan/Direktur Perusahaan,

Nama Lengkap

2) Surat permohonan dari Penyedia Jasa Boga atau Katering untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan nomor rekening 144.301.0264 Bank Sumsel Babel atas nama Pajak Restoran Pemkot PKP dengan format terlampir dengan nilai setoran/pemindahbukuan sama dengan nilai yang tercantum pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

c. Terhadap bukti lunas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang c.q Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;

d. Bagi Perangkat Daerah yang kegiatannya terdapat belanja Makanan dan/atau Minuman yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN wajib melampirkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman;

e. Informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang c.q. Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.

Demikian disampaikan dan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal, 14 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

WALI KOTA PANGKALPINANG

M. UNUNBNUDIN, S.E., M.Si.